



#### **IV. MATERI SELEKSI**

Materi Seleksi Kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional meliputi:

1. Materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
2. Materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan: integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan.
3. Materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki: kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati.
4. Wawancara bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas.

#### **V. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI**

1. Peserta seleksi di lokasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berlaku ketentuan sebagaimana pengumuman ini.
2. Peserta seleksi di lokasi Kanreg/UPT BKN berlaku ketentuan seleksi di Kanreg/UPT BKN tersebut (dapat dibaca di akun media sosial masing-masing Kanreg/UPT BKN).
3. Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2022 sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, adalah sebagai berikut:

##### **A. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN**

1. Peserta sudah melakukan Vaksin COVID-19 dosis lengkap;
2. Peserta wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis dan apabila memakai masker kain, dianjurkan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis.
3. Peserta wajib menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan orang lain;
4. Peserta wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
5. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya  $< 37,3^{\circ}\text{C}$  langsung menuju ke bagian registrasi atau duduk di ruang tunggu yang telah ditentukan.

Bagi peserta yang hasil pengukuran suhu tubuhnya  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Jika hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ , maka peserta diperiksa oleh Tim Kesehatan dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka peserta mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;
- b. Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan dengan jadwal yang ditetapkan BKN selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas); dan
- c. Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap gugur.

## **B. PERSYARATAN YANG DIBAWA/DIPAKAI PESERTA SELEKSI**

1. Memakai masker 3 lapis (*3 ply*) ditambah masker kain di bagian luar yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu (*double masker*);
2. Memakai pakaian dengan ketentuan:
  - a. Pria : mengenakan celana Panjang warna hitam, baju warna putih lengan panjang, bersepatu warna hitam. Karena ikat pinggang dilarang dipakai di dalam ruang ujian, disarankan memakai celana Panjang dengan ukuran pinggang yang sesuai/pas.
  - b. Wanita: mengenakan rok/celana panjang warna hitam, blus/baju lengan Panjang warna putih, jilbab warna hitam tanpa asesoris jilbab (bagi yang berjilbab). bagi yang berhijab memakai jilbab warna hitamCatatan: Kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan.
3. Membawa dokumen persyaratan dan bukti sudah melakukan Vaksin COVID-19 dosis lengkap melalui aplikasi PeduliLindungi
4. Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik);
5. Membawa dokumen kependudukan (pilih salah satu) :
  - a. KTP asli;
  - b. Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku;
  - c. Kartu Keluarga Asli;
  - d. Kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
6. Membawa Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi CASN.

## **VI. PROSEDUR/ TATA TERTIB SELEKSI KOMPETENSI**

1. Peserta seleksi di lokasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berlaku ketentuan sebagaimana pengumuman ini.
2. Peserta seleksi di lokasi Kanreg/UPT BKN berlaku ketentuan seleksi di Kanreg/UPT BKN tersebut (dapat dibaca di akun media sosial masing-masing Kanreg/UPT BKN).

### **A. Persiapan**

- a. Peserta seleksi wajib hadir di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta (Gedung G) sesuai ketentuan/jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran pengumuman ini.
- b. Sebelum berangkat peserta seleksi diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan mencuci rambut) serta menjaga kebersihan;
- c. Menyiapkan dokumen yang diperlukan agar dapat sampai di lokasi seleksi dan mengikuti seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- e. Peserta seleksi hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh panitia seleksi untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta seleksi;

### **B. Tiba di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta**

- a. Peserta tiba di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan telah menggunakan masker.
- b. Bagi peserta yang diantar, turun di *drop zone* (*area drop off*) di depan pintu masuk Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang sudah ditentukan dan pengantar dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;

- b. Bagi peserta yang membawa kendaraan sendiri (tanpa pengantar) diperkenankan parkir di lokasi yang telah ditentukan;
- c. Peserta menuju tempat cuci tangan di tempat yang telah ditentukan;
- d. Peserta menuju tempat pengukuran suhu tubuh.

### **C. Registrasi Peserta**

- a. Peserta menunjukkan dokumen/ kelengkapan yang dipersyaratkan untuk diperiksa oleh petugas, yaitu:
  - 1) Dokumen kependudukan (KTP asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli/Kartu Keluarga Asli/fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang)
  - 2) Formulir Deklarasi Sehat yang telah diisi (tidak wajib)
  - 3) Sertifikat Vaksin atau menunjukkan bukti sudah melakukan Vaksin COVID-19 dosis lengkap melalui aplikasi PeduliLindungi
  - 4) Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN
- b. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen dan peserta diminta membuka masker sebentar untuk memastikan peserta yang datang adalah peserta yang terdaftar.
- c. Petugas melakukan *scan barcode* dan memberikan PIN Registrasi kepada peserta.

### **D. Penitipan Barang**

- a. Peserta yang telah melakukan registrasi selanjutnya menitipkan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- b. Peserta saat ujian CAT hanya diperkenankan membawa Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2022, pensil kayu (bukan pensil mekanik), kartu penitipan barang dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;

### **E. Ruang Tunggu Steril**

- a. Petugas melakukan pemeriksaan atau *check body* menggunakan alat *metal detector* dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker.
- b. Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta seleksi;
- c. Peserta seleksi menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;

### **F. Pelaksanaan Seleksi CAT**

- a. Peserta mengambil kertas yang disediakan Panitia Seleksi.
- b. Tim Pelaksana CAT BKN mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- c. Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- d. Peserta seleksi selama mengikuti seleksi dengan CAT BKN, agar melapor apabila ada keluhan kesehatan;
- e. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
- f. Peserta dilarang:
  - 1) Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/brooch, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
  - 2) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
  - 3) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
  - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
  - 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;

- 6) Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
- 7) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
- 8) Merokok dalam ruangan seleksi.

#### G. Sanksi bagi Peserta

1. Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR;
2. Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR; dan
3. Peserta yang melanggar ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.

#### H. Selesai Mengerjakan

- a. Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
- b. Peserta membuang kertas coretan ditempat sampah yang telah disediakan;
- c. Peserta seleksi mengambil barang yang ditiptkan di tempat penitipan secara tertib dan segera meninggalkan lokasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
- d. Hasil seleksi CAT secara *live scoring* dapat dilihat melalui media online streaming dan link dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi;
- e. Hasil seleksi CAT tiap sesi akan dicetak dan diunggah melalui website : <https://asn.bantulkab.go.id> (Hasil tiap sesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman).

#### VII. LAIN-LAIN

1. Mempertimbangkan keterbatasan tempat parkir, peserta disarankan tidak membawa kendaraan roda 4 ke tempat seleksi.
2. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi.
3. Peserta dan Pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan seleksi;
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi PPPK atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman akhir, diketahui terdapat keterangan peserta seleksi yang tidak benar maka panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
5. Peserta diharapkan selalu memantau pengumuman/ informasi terkait seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://asn.bantulkab.go.id>. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman, menjadi tanggung jawab peserta.
6. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi Pengadaan Calon ASN Formasi Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bantul, 5 Desember 2022

Sekretaris Daerah

selaku

Ketua Panitia Pelaksana Seleksi CASN  
Kabupaten Bantul Tahun 2022



**Drs. HELMI JAMHARIS, MM**

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 196212081986031013